



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
PENIPUAN ARISAN *ONLINE* (Studi Putusan Nomor 897/Pid.B/2020/PN Btm)**

Tamimi Pratiwi, Adil Akhyar Didik Miroharjo
^{1,2,3} **Universitas Islam Sumatera Utara**
Email : tamimi@gmail.com

ABSTRAK

Kasus penipuan yang terjadi akhir-akhir ini semakin membuat resah saja. Salah satu bentuk penipuan adalah tindak pidana penipuan arisan. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan didukung dengan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pengaturan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana arisan *online* adalah Pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 378 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana penipuan. Khusus dalam putusan Nomor 897/Pid.B/2020/PN Btm, bahwa pelaku dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban, Penipuan.

***LEGAL PROTECTION AGAINST VICTIMS OF CRIMINAL ACTIONS OF ONLINE
ARISAN FRAUD***
(Study of Decision Number 897/Pid.B/2020/PN Btm)

ABSTRACT

The cases of fraud that have occurred recently are getting more and more unsettling. One form of fraud is the criminal act of social gathering fraud. The research carried out is normative juridical law research with an empirical juridical approach using primary data and supported by secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Based on the results of the study, it is understood that the regulation of legal protection for victims of online social gathering is Article 28 paragraph (1) Jo. Article 45A paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and Article 378 of the Criminal Code which regulates the crime of fraud.

Keywords: Legal Protection, Victims, Fraud



PENDAHULUAN

Kejahatan yang cukup banyak terjadi di lingkungan masyarakat adalah kejahatan penipuan. Penipuan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, yaitu sebagai suatu perbuatan yang sifatnya bertentangan dengan kepentingan hukum. Sebab dan akibat perbuatan itu menjadi perhatian dari berbagai pihak, dengan mengadakan penelitian-penelitian berdasarkan metode ilmiah agar dapat diperoleh suatu kepastian untuk menetapkan porsi dan klasifikasi dari kejahatan tersebut.

Tindak pidana penipuan merupakan golongan tindak pidana terhadap kekayaan orang yang dilakukan dengan cara membohongi (menipu) orang lain dengan menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan. Penipuan dikategorikan perbuatan pidana yang dapat menguntungkan diri dengan melanggar hukum dan dianggap perbuatan yang selalu merugikan orang lain, maka dari itu pelaku tindak pidana penipuan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dengan sanksi pidana Pasal 378 KUHP, dimana seseorang dikatakan melakukan penipuan dengan cara menggerakkan orang lain dengan maksud untuk menyerahkan sejumlah uang untuk suatu maksud tertentu, menguntungkan diri secara melawan hukum, dan uang tersebut tidak digunakan untuk maksud sebenarnya melainkan untuk kepentingan sendiri.

Penipuan adalah delik umum yaitu tiap kejahatan yang hanya dalam keadaan tertentu saja merupakan delik aduan, umumnya kejahatan itu bukanlah delik aduan melainkan kejahatan biasa. Pengaduan ini dilakukan bukan untuk menuntut peristiwanya tetapi karena itu merupakan delik aduan relatif. Kejahatan-kejahatan yang termasuk golongan kejahatan aduan ini adalah pencurian dalam keluarga (*familie-diefstal*). Pasal 367 dan delik-delik kekayaan (*vermogensdelicten*) yang kurang lebih sejenis, seperti pemerasan dan ancaman (Pasal 370 KUHP), penggelapan (Pasal 376), penipuan (Pasal 394 KUHP).

Salah satu kejahatan yang berkembang dalam masyarakat adalah penipuan. Menurut Pasal 378 KUHP : Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan aksi dan tipu muslihat maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

Tindak pidana penipuan banyak dilakukan dengan berbagai cara salah satunya yaitu tindak pidana penipuan yang bermoduskan arisan *online*. Arisan adalah pengumpulan uang



atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, lalu diundi diantara mereka. Undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Kegiatan ini dimaksudkan untuk kegiatan pertemuan yang memiliki unsur “paksa” karena anggotanya diharuskan untuk membayar dan datang setiap kali undian dilaksanakan.

Arisan *online* dilakukan tanpa bertemu secara langsung pengelola arisan (*owner*). Transaksi pembayaran uang arisan dapat dilakukan dengan *Automated Teller Machine* (ATM) ataupun dengan menggunakan *mobile banking*. Cara pengundian dilakukan secara otomatis melalui media elektronik tersebut. Sehingga diperlukan sikap kepercayaan dalam melakukan transaksi ini. Arisan *online* tentu lebih beresiko terjadi penipuan dan penggelapan karena dilakukan dengan orang yang tidak saling bertemu.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah “upaya untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dimana usaha tersebut dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah”. Metode penelitian berisikan uraian tentang metode atau cara yang peneliti gunakan untuk memperoleh data atau informasi. “Metode penelitian berfungsi sebagai pedoman dan landasan tata cara dalam melakukan oprasional penelitian untuk menulis suatu karya ilmiah yang peneliti lakukan”.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu “penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini”. Tujuan dalam penelitian deskriptif adalah “untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat”. Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah “mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik”.

Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu “suatu penelitian yang menempatkan norma sebagai obyek penelitian, baik norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, norma hukum yang bersumber dari suatu undang-undang”. Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu “penelitian hukum yang menggunakan data sekunder. Penelitian hukum normatif dikenal sebagai penelitian hukum yang bersifat kualitatif”.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN



Globalisasi ekonomi dewasa ini berkembang semakin pesat tentunya didalam dunia bisnis, dalam perkembangan zaman teknologi dan ilmu pengetahuan yang baru. Karena segala sesuatu dirancang agar dapat dilaksanakan dengan cara semudah mungkin, tanpa batasan waktu ataupun tempat. Perkembangan tersebut tentu saja tidak hanya terjadi dalam bidang perdagangan tetapi juga dapat terjadi dalam kegiatan lain. Hal tersebut dirancang dengan maksud dapat mempermudah masyarakat apabila ingin meakses sesuatu misalnya bertransaksi.

Seiring berjalannya waktu, saat ini perkembangan terjadi dalam sistem regulasi keuangan dalam pelaksanaan arisan, arisan adalah bukan hal yang baru diketahui dan dilaksanakan, arisan itu sendiri merupakan suatu kegiatan pengumpulan dana yang dilakukan oleh beberapa orang, kemudian ditarik berdasarkan nomor urut, dapat juga di undi sesuai urutan nomor yang telah ditetapkan. Arisan berkembang mengiringi teknologi yang ada, yaitu arisan berbasis *online*, tentu seluruh pihak yang tergabung didalamnya menginginkan kemudahan dalam tata cara sistem keuangan dalam pelaksanaanya. Kegiatan arisan ini dapat dikatakan sebagai kegiatan sosial karena salah satu media untuk saling memberi, saling membantu, juga dapat digunakan untuk ajang silaturahmi dalam bentuk kerukunan antar sesama anggota.

Adanya perkembangan ini tentu juga membawa efek positif maupun negatif, karena anggota arisan biasanya berkomunikasi dan bertemu secara langsung, tetapi kali ini proses arisan tersebut dapat dilakukan melalui bantuan media sosial dan dapat juga disebut *arisan online*. Anggota *arisan online* itu sendiri diharapkan dapat memenuhi iuran arisan yang telah disepakati dengan melakukan pembayaran, diantaranya dapat melalui media ATM ataupun *E-commerce*. *E-commerce* itu sendiri memiliki arti aktivitas perdagangan melalui media internet. Proses ini tentu saja dapat menimbulkan beberapa dampak yang diperkirakan terjadi terhadap para anggota maupun lingkungannya. Adapun masalah yang terjadi dalam suatu pelaksanaan *arisan online* adalah penipuan karena kurangnya suatu perjanjian yang ditetapkan oleh pengelola *arisan online* untuk dapat mempertanggung jawabkan kewajiban anggotan *arisan online* tersebut.

Perjanjian yang dimaksudkan dalam *arisan online* ini adalah perjanjian yang dianggap memiliki tingkat pembuktian yang kuat, karena dalam *arisan online* ini masih menggunakan perjanjian atas dasar kepercayaan sesama anggota, atau dapat disebut dengan perjanjian lisan. Perjanjian lisan ini tetap mengikat kedua belah pihak dan dianggap sah oleh



hukum, karena harus dilandasi dengan kata sepakat dan dilaksanakan dengan itikad baik. Biasanya perjanjian ini dibuat tergolong sederhana, berbeda halnya dengan perjanjian tertulis yang umumnya dibuat agar memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat.

seiring berjalannya arisan, para pihak *arisan online* yang seharusnya melaksanakan kewajibannya untuk membayar iuran yang telah disepakati karena sudah lebih dulu mendapatkan hasil dalam arisan tersebut kemudian tidak lagi melaksanakan kewajibannya, yang pada saat ini para pihak sepakat untuk melakukan *arisan online* hanya dengan perjanjian lisan, para anggotanya saling percaya satu sama lain tanpa adanya jaminan, maka pengelola arisan tersebut harus tetap menjaga kelancaran arisan demi kesejahteraan anggotanya. Pengelola *arisan online* juga diharapkan dapat melakukan pertanggungjawaban terhadap anggota arisan yang memiliki iuran dalam jumlah yang besar, serta memiliki jaminan yang dapat digunakan agar nantinya dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan apabila pengelola arisan ataupun anggota tidak melaksanakan pemenuhan kewajibannya.

Maraknya kasus kerugian ataupun penipuan dalam dunia *arisan online*, kata *arisan online* itu sendiri sudah tidak asing lagi didengar, karena disamping pelaksanaannya mudah dan dapat diikuti mulai dari usia pelajar hingga ibu rumah tangga sudah banyak yang menjalankannya. Apabila terjadi kasus wanprestasi dalam pelaksanaan arisan tersebut suatu pertanggung jawaban yang harus didapatkan oleh pihak yang mengalami kerugian dalam kegiatan *arisan online* tersebut harus dapat dipenuhi oleh pengelola *arisan online* yang telah dipercaya dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik.

Pertanggung jawaban yang didapatkan oleh anggota arisan seharusnya dibebankan oleh pihak yang menyebabkan kerugian akibat dari kesalahan maupun kelalaian. Perlindungan harus tetap diberikan oleh pengelola atau dapat juga dikatakan perlindungan konsumen, seperti halnya konsumen disini ialah para anggota *arisan online* yang tergabung pada salah satu kloter arisan, dan didalamnya terdapat pihak yang melakukan wanprestasi. Demi kelancaran berjalannya arisan tersebut, pihak-pihak yang memakai dana pengelola arisan tersebut harus dapat melunasi sesuai jangka waktu yang ditentukan karena juga pasti mencantumkan beberapa kesepakatan mengenai tata cara pelunasan. Dengan demikian sangat diperlukan pengelola arisan yang dapat memberikan tanggung jawab penuh apabila terjadi kerugian dalam arisan tersebut.

Perlindungan hukum yang diharapkan dapat diberikan kepada anggota yang mengalami kerugian yaitu perlindungan yang diberikan hukum terkait ganti rugi. Namun



untuk mendapatkan keseluruhan ganti rugi tersebut, pihak pengelola menemukan kendala-kendala didalamnya, yakni pengelola arisan *online* tidak dapat melakukan pembuktian dikarenakan tidak ada jaminan ataupun perjanjian tertulis didalamnya. Pengelola arisan mekhawatirkan apabila banyak anggota arisan yang tidak melaksanakan pembayaran tepat waktu atau waktu yang telah ditoleransi, pihak pengelola tentu akan semakin banyak menanggung kerugian, dan dalam hal tersebut anggota lain juga akan dirugikan karena dana yang digunakan adalah dana para anggota arisan. Kerugian yg diakibatkan oleh salah satu anggota arisan *online* tersebut akan sangat merugikan kelancaran dalam pelaksanaan arisan *online* tersebut. Hal tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan oleh pengelola arisan atau pihak yang merasa dirugikan agar tetap mendapatkan ganti rugi .

Saat ini arisan banyak dilakukan secara *online* dan berbeda dari arisan yang dilakukan secara langsung. Arisan *online* ini menggunakan teknologi daring berupa *smartphone* atau komputer dan internet. Arisan *online* ini muncul karena dilatarbelakangi oleh perkembangan teknologi komunikasi, salah satunya dengan adanya media sosial seperti *facebook*, *instagram*, *whatsapp*, dan lainnya. Arisan *online* tidak memerlukan pertemuan antara pengelola dan anggotanya secara langsung. Semua transaksi dilakukan secara *online*. Tidak adanya pertemuan secara langsung diantara pengelola dan peserta memberikan peluang untuk terjadinya tindak pidana. Tindak pidana yang sering terjadi berkaitan dengan arisan *online* adalah tindak pidana penipuan.

Adapun bentuk-bentuk tindak pidana penipuan arisan *online* yang sering terjadi antara lain :

1. Arisan menurun yaitu member atau anggota menyetor ke rekening pengelola dengan nominal yang berbeda tergantung nomor urut arisan. Cara kerja sistem arisan menurun adalah dengan membuat peserta yang berada di urutan awal bisa mendapatkan uang dengan cepat namun dengan nominal yang lebih besar daripada urutan peserta dibawahnya. Urutan awal biasanya diambil oleh anggota yang membutuhkan uang dengan cepat namun mendapatkan keuntungan yang sedikit dengan setoran yang besar. Sedangkan anggota yang mengharapkan keuntungan lebih besar, mengambil urutan akhir dengan setoran yang lebih rendah.
2. Arisan duet yaitu arisan yang dibentuk menjadi dua kelompok. Dimana kelompok pertama sebagai peminjam dan kelompok kedua sebagai pendonor atau pemodal. Cara memulai arisan tersebut adalah pengelola membentuk grup duet di *Whatsapp* yang



beranggotakan para peminjam dan pemodal. Setelah pemodal menyetorkan dana kepada pengelola, pengelola menyalurkan dana kepada peminjam dengan nominal sesuai dengan kesepakatan nilainya dan diwajibkan kepada peminjam untuk mengembalikan dana sesuai jangka yang telah disepakati bersama pengelola dan pendonor baik berupa keuntungan ataupun pokok ditambah keuntungan.

3. Arisan *flat* yaitu anggota membayar hanya sekali dengan nominal yang sama kepada pengelola. Pembayaran dilakukan secara transfer. Kemudian dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dilakukan pencairan dana sesuai dengan nomor urut peserta member.
4. Arisan tembak disebut juga sebagai arisan lelang. Pemenang lelang didasarkan pada penawaran setoran yang paling tinggi. Biasanya anggota yang mengikuti lelang adalah mereka yang sedang membutuhkan uang.

Mekanisme arisan *online* yang beragam, sebenarnya memiliki ciri yang sama yaitu selalu menjanjikan keuntungan yang besar dan proses yang cepat. Sehingga masyarakat dengan mudah percaya dan tertarik, hal tersebut mengakibatkan penipuan arisan *online* marak terjadi. Apalagi dasar perjanjian dari arisan *online* hanya dilandaskan rasa saling percaya antar anggota dan pengelola atau *owner*.

Ada beberapa ciri-ciri untuk mengenali tindak pidana penipuan arisan *online*, yaitu :

1. Biasanya pelaku menawarkan jasanya berupa iming-iming imbalan yang bagus dengan promosi yang mewah seperti keuntungan atau bonus yang besar. tujuannya untuk meyakinkan para calon anggota bahwa bergabung dalam arisan tersebut mampu memberikan keuntungan tinggi.
2. Dalam sejumlah kasus, arisan *online* tersebut tidak memiliki lembaga hukum resmi meskipun dana kelolaannya hingga ratusan juta atau miliar. Lembaga hukum resmi berupa Perusahaan Terbuka (PT). Persekutuan Komanditer (CV), firma, yayasan dan sebagainya. Akibatnya, ketika kedok tipuannya terkuak, para korban sulit melacak keberadaan pelaku.
3. Memberikan informasi cara kerja yang mudah bagi calon anggota yang ingin ikut bergabung arisan *online*, misalnya hanya tinggal mengisi nama dan nomor telepon kepada admin arisan.
4. Setelah itu, calon anggota akan diperintahkan untuk mentransfer sejumlah uang yang sudah ditentukan ke rekening pelaku.



5. Dengan begitu, orang-orang terutama kalangan wanita atau ibu-ibu akan mudah tergiur dengan tawaran tersebut.

. Orang yang melakukan tindakan penipuan arisan *online*, pasti ada bentuk kesengajaan sebagai maksud atau tujuan didalamnya. Hal ini karena dalam tindak pidana penipuan arisan *online*, orang tersebut terlebih dahulu membuat akun kemudian memikirkan bagaimana cara mendapatkan anggota atau member yang banyak, sehingga membuktikan bahwa dalam melakukan tindak pidana penipuan arisan *online* tersebut sudah memiliki niat terlebih dahulu dan sudah direncanakan secara baik.

Tindak pidana penipuan arisan *online* yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan media sosial merupakan salah satu jenis kejahatan yang sedang marak terjadi. Pengguna internet yang begitu luasnya membuka kesempatan kepada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Perbuatan yang melawan hukum terkait tindak pidana penipuan arisan *online* di media sosial tidak akan terjadi tanpa adanya faktor-faktor yang akan mengakibatkan terjadinya tindak pidana tersebut.

Faktor utama terhadap penyebab terjadinya tindak pidana penipuan arisan *online* tersebut adalah faktor masyarakatnya sendiri, masyarakat yang mudah tergiur dengan penawaran keuntungan yang besar. Sehingga dengan mudah dimanfaatkan oleh para pelaku penipuan arisan *online* tersebut, pelaku semakin merajalela dengan trik-trik yang mereka pakai. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya peningkatan laporan terkait kasus-kasus yang terjadi dalam dua tahun terakhir ini yaitu tindak pidana penipuan arisan secara *online*.

Terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan arisan *online*, sebagai berikut :

1. Faktor Masyarakat Sendiri

Saat ini kesadaran hukum masyarakat masih kurang terkait penipuan arisan *online*. Masyarakat yang sangat tergiur dengan tawaran keuntungan yang besar dan berlipat ganda sangat mudah percaya dan terbuai sehingga dengan cepat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana. Masyarakat tidak menyadari bahwa dirinya mejadi korban dalam penipuan arisan *online*. Maka dari itu faktor utama penyebab terjadinya tindak pidana penipuan arisan *online* adalah adanya ketidaktahuan masyarakat dengan adanya trik-trik dari pelaku untuk kelancaran dalam melakukan penipuan dan masyarakat seringkali melakukan hal-hal agar dapat memperoleh keuntungan dengan cepat tanpa memikirkan resikonya.



Pelaku menawarkan keuntungan yang besar, sehingga masyarakat tidak menyadari bahwa dirinya mempunyai peluang menjadi korban dari penipuan arisan *online* tersebut.

2. Faktor Ekonomi

Kebanyakan para pelaku tindak pidana penipuan arisan *online* ini adalah orang-orang yang pengangguran. Karena menjadi pengangguran dan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan maka pelaku terdorong untuk mencari jalan pintas guna mendapatkan penghasilan. Bukannya mencari pekerjaan tetapi justru tergiur untuk melakukan kejahatan demi mendapatkan uang dengan cepat. Hal itu dibenarkan oleh hasil wawancara yang menyatakan bahwa peningkatan tindak pidana penipuan arisan *online* dikarenakan tingkat pengangguran yang tinggi di masyarakat, dibuktikan dengan banyaknya pelaku dengan latar belakang pengangguran serta pelaku berasal dari kalangan ekonomi yang rendah. Salah satu kejahatan yang cenderung mudah dilakukan seperti melakukan penipuan berkedok arisan *online* hal itu juga terjadi karena semakin banyaknya pengguna sosial media dan penipuan arisan melalui *online* mudah diakses dan sulit untuk dilacak.

3. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan ini sangat memberikan pengaruh pada pelaku. Pentingnya lingkungan sekitar dalam membentuk kepribadian yang baik juga salah satu faktor penentu adanya suatu tindak pidana penipuan arisan *online*. Pelaku yang awalnya tidak mempunyai pekerjaan akhirnya mulai belajar dari orang yang telah melakukan penipuan arisan *online*. Seseorang yang melakukan kejahatan cenderung diakibatkan oleh kondisi lingkungan sosialnya, dimana pelaku telah belajar atau mendapat pelajaran dari lingkungannya bahwa tingkah laku kriminal atau perbuatan tersebut dapat dengan cepat menguntungkan diri sendiri daripada perbuatan yang taat akan hukum. Selain itu, faktor lingkungan yang mendukung terkait adanya penipuan arisan *online* adalah keinginan hidup hedonisme dimana penghasilan tidak mencukupi membuat masyarakat nekat untuk melakukan penipuan arisan *online*.

4. Faktor Sosial dan Budaya

a. Kemajuan Teknologi Infromasi

Kemajuan teknologi telah berkembang dengan pesat. Saat ini teknologi dan informasi menjadi peranan penting dalam kehidupan masyarakat, semua kegiatan sehari-hari menjadi lebih mudah dengan menggunakan internet dan media *online*. Dari aktifitas



tersebut, para pelaku kejahatan akhirnya mempunyai ide dan peluang untuk melakukan kejahatan penipuan arisan melalui *online*.

b. Peran Manusia

Peran manusia memiliki peran yang penting sebagai orang yang mengendalikan transaksi tersebut. Hal ini disebabkan karena sumber daya manusia sebagai pengontrol atau pengendali transaksi arisan *online* tersebut. Salah satu pihak yang paling berperan penting yaitu owner arisan. *Owner* arisan adalah pihak yang dipilih oleh peserta arisan dan sudah disepakati oleh seluruh anggota yang gunanya untuk mengurus pelaksanaan arisan dalam sebuah perjanjian atau dengan kata lain owner arisan adalah pengurus dalam arisan itu. Pihak lainnya yaitu peserta arisan, peserta arisan merupakan seluruh anggota yang telah sepakat dan terikat dengan perjanjian untuk mengadakan arisan *online*.

c. Munculnya Fenomena Komunitas Baru.

Dengan adanya teknologi sebagai salah satu sarana elektronik untuk mencapai tujuan, diantaranya internet merupakan salah satu media yang bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain dalam jarak dekat maupun dalam jarak jauh. Dengan demikian maka secara sosiologis, terbentuklah suatu komunitas baru yang ada dalam dunia maya yang mana hal ini dapat mempertemukan seseorang dengan orang lain.

5. Faktor Intelektual

Intelektual berarti kemampuan seseorang untuk berfikir melakukan suatu hal untuk dapat beraktivitas. Faktor intelektual ini dilatarbelakangi karena dalam hal kemampuan yang orang miliki terlebih dahulu sebagai orang yang pernah melakukan *cyber crime* lainnya, yang kemudian mengajarkan atau menularkan kemampuan kepada orang lain yang berada disekitarnya atau memiliki keadaan yang sama dengannya.

6. Faktor Keamanan

Kurangnya sistem keamanan dari internet membuat siapa pun bebas berekspresi di dunia maya tanpa memerlukan batasan hingga mendorong pertumbuhan kejahatan. Pelaku kejahatan yang menggunakan internet tentunya akan merasa aman saat akan melakukan penipuan, hal ini disebabkan karena media yang digunakan merupakan suatu media internet yang semua orang bisa menggunakannya atau menjalankannya dimana saja.



Menanggulangi terjadinya tindak pidana penipuan arisan *online*, pihak kepolisian telah melakukan berbagai upaya penanggulangan yaitu sebagai berikut :

1. Penegakan hukum melalui upaya pencegahan (preventif)

Upaya pertama yang dilakukan dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan arisan *online* yaitu tindakan preventif. Pihak kepolisian melakukan upaya pencegahan terlebih dahulu secara sistematis, terencana dan terarah terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya tindak pidana penipuan arisan *online* . Upaya preventif dilakukan dengan cara :

a. Menghimbau masyarakat melalui media sosial

Langkah awal sebagai upaya pencegahan terhadap tindak pidana penipuan arisan *online* adalah dengan menyampaikan peringatan, himbauan dan larangan agar tidak melakukan penipuan arisan *online* yang disertai dengan ancaman sanksi-sanksi yang disampaikan diberbagai media sosial.

b. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat

Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan pencegahan penipuan arisan *online* kepada masyarakat. Kepolisian gencar dalam melakukan upaya pencegahan penipuan dengan penyuluhan, hal tersebut maka pemberian informasi kepada masyarakat yang kurang akan kesadaran hukum, dan masyarakat awam yang tidak mengetahui modus yang digunakan pelaku penipuan arisan *online*.

Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat berjalan dengan efektif, memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk lebih waspada karena setiap orang mempunyai potensi sebagai sasaran kejahatan. Maka dari itu pihak kepolisian perlu menjelaskan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam bertindak karena kejahatan semakin meningkat.

2. Penegakan hukum melalui upaya penindakan (refresif)

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.



Pertanggungjawaban keahatan penipuan arisan *online* diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 378 KUHP yang mengatur tindak pidana penipuan.

KESIMPULAN

Pengaturan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana arisan *online* adalah Pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 378 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana penipuan.

Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana arisan *online* adalah terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 378 KUHP dan pada diri terdakwa tidak ada alasan pembeda dan alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan.

Analisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 897/Pid.B/2020/PN Btm adalah terdakwa tidak memberikan uang arisan *online* tersebut kepada korban Mulyani sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut Mulyani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.776.000,00 (enam juta tujuh ratus puluh enam ribu rupiah). Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan perbuatan terdakwa merugikan korban Mulyani.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017.
- Bawengan, G.W. *Penyidikan Perkara Pidana dan Tehnik Interograsi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2014.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2017.
- Effendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Adiana, Jakarta, 2011.
- Farid, Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- ICHSAN, Reza Nurul; SE, M. M. *Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. CV. Sentosa Deli Mandiri.



- Sugianto, S., Soemitra, A., Yafiz, M., Dalimunthe, A. A., & Ichsan, R. N. (2022). The Implementation of Waqf Planning and Development Through Islamic Financial Institutions in Indonesia. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(2).
- Ichsan, R. N., & Muda, I. (2022). Application of Source Management and Human Values based on Religious Values at Bank Syariah Indonesia. *Specialusis Ugdymas*, 1(43), 7514-7522.
- Yuslem, N., Sugianto, S., & Ichsan, R. N. (2022). The Human Resource Development Strategies in Improving Employee Performance in Cooperatives. *Jurnal Akta*, 9(3), 270-289.
- Ichsan, R., Sinaga, S., Panggabean, N. R. ., & Nst, V. F. H. (2022). SOSIALISASI PEMBERDAYAAN GENERASI MILENIAL TERHADAP PERKOPERASIAN DI ERA INDUSTRI 4.0 PADA MAHASISWA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 1-11. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/180>
- rahmat, muhammad, Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). PELATIHAN PEMAHAMAN ADMINISTRASI PRAKTIS DALAM PENGEMBANGAN ORGANISASI. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 31-36. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/182>
- ICHSAN, Reza Nurul; NASUTION, Lukman; SETIADI, Dedi. THE INFLUENCE OF WORK ETHICS AND WORK PROFESSIONALISM ON PERFORMANCE AT PT. BRI BRANCH SINGAMANGARAJA MEDAN. *Jurnal Darma Agung*, [S.l.], v. 30, n. 1, p. 118–125, apr. 2022. ISSN 2654-3915. Available at: <<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/1430>>. Date accessed: 04 nov. 2022. doi: <http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v30i1.1430>.
- Nurul Ichsan, R., & Setiadi, D. (2022). SOSIALISASI PEMBERDAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PARIWISATA DI DINAS PARIWISATA KOTA MEDAN. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(1), 19-24. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/113>
- Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). Pengaruh Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial pada PT. Duta Marga Lestarindo. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1274-1280.
- Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PT. Kurnia Aneka Gemilang Tanjung Morawa. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1281-1288.
- Ichsan, R. N., Marzuki, M., & Purba, N. . (2022). ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN GELAR AKADEMIK (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN.Tpg). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(3), 285-300. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/237>
- Ichsan, R., Panggabean, N., Syahbudi, M., & Nasution, L. (2022). STRATEGI PENGEMBANGAN INOVASI BERBASIS EKONOMI KREATIF. *Jurnal Darma Agung*, 30(3), 865 - 882. doi:10.46930/ojsuda.v30i3.2333



Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution. (2022). THE INFLUENCE OF WORK PROFESSIONALISM ON PERFORMANCE WORK AT THE MEDAN CITY COOPERATIVE AND SME OFFICE. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 7(2), 162-166. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v7i2.1607>